



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/1301/PPO/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD PERMATA HATI IBU

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. **Abner Hadedezer Tanu,S.Pd** Pengelola **PAUD Permata Hati Ibu** nomor : 01/PAUD.PHI/V/2015, tanggal 7 Mei 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Permata Hati Ibu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari PAUD Permata Hati Ibu atas nama Sdr. Abner Hadedezer Tanu,S.Pd sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Kepada :
Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI IBU
Ketua : Abner Hadezezer Tanu,S.Pd
Alamat : RT 04/RW 02 Desa Oemofa
Kecamatan Amabi Oefeto Timur - Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOPER)
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 bulan Mei tahun 2015 sampai dengan tanggal 7 bulan Mei tahun 2017.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 7 Mei 2015

Kepala Dinas,



Dra. Yayuk E.Y. Hardaniari,MT
Pembina Tk.I
NIP. 19651119 199512 2 003

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PK-LK di Kupang
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Amabi Oefeto Timur